



Muhammad Syafiqurrohman, Denty Arista, Bayu Seto, Musthafa Afifi,

PRAKTIKUM PERPAJAKAN

PRAKTIKUM PERPAJAKAN

Muhammad Syafiqurrohman, S.E., M.M., Ak.

Denty Arista, S.E., M.S.A

Bayu Seto, S.E., M.Acc

Musthafa Afifi, S.E., M.Ak

Praktikum Perpajakan

Penulis:

Muhammad Syafiqurrohman, S.E., M.M., Ak.

Denty Arista, S.E., M.S.A

Bayu Seto, S.E., M.Acc

Musthafa Afifi, S.E., M.Ak

Editor:

Muhammad Luthfi Hamdani

Desain Cover:

Ahmad Bukhori

Tata Letak:

Ahmad Shofi

ISBN: 978-623-8067-59-6

Cetakan Pertama:

Agustus, 2025

Ukuran : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: vi + 204 halaman

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Indonesia Imaji

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT INDONESIA IMAJI

(Grup CV. Indonesia Imaji)

Jalan Kedunglurah-Ngadirejo, Kedunglurah, Kecamatan Pogalan,
Trenggalek (66371)

Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021

Website: www.indonesiaimaji.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

“Perpajakan menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara yang akan digunakan untuk menjalankan berbagai proyek-proyek strategis. Melalui buku praktikum ini, pembaca dapat mengaplikasikan pemahaman konsep dan ketentuan perpajakan ke dalam ranah praktis. “

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga memberikan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan buku praktikum perpajakan. Buku ini semula kami susun dengan sebagai alat untuk mengukur kedalaman pemahaman teknis mahasiswa dalam praktik perpajakan. Namun juga kami harapkan bisa menjadi referensi maupun alat belajar praktik perpajakan untuk masyarakat umum. Pemahaman praktikum perpajakan menjadi aspek yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap aturan perpajakan yang berlaku.

Perpajakan menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara yang akan digunakan untuk menjalankan berbagai proyek-proyek strategis. Melalui buku praktikum ini, pembaca dapat mengaplikasikan pemahaman konsep dan ketentuan perpajakan ke dalam ranah praktis. Pengaplikasian yang dijalankan sesuai dengan ketentuan perpajakan akan berimplikasi pada pengelolaan kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien. Untuk mendukung hal tersebut, maka konten di dalam modul ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 1) Praktikum Perhitungan Pajak Penghasilan, dan 2)

Praktikum Akuntansi Perpajakan.

Kami menyadari bahwa buku praktikum perpajakan belum ekuivalen dengan penanganan atau praktik perpajakan secara nyata di dunia kerja. Namun kami meyakini buku ini akan menjadi alat *bridging* dan *brainstorming* bagi pembaca dalam memahami gambaran praktik perpajakan secara fundamental. Untuk itu, kami berharap setiap pembaca yang menggunakan buku ini untuk bisa mendalami setiap tahapan dengan cermat dan teliti, serta mengerjakan setiap soal dengan tekun agar mencapai luaran yang kami formulasikan pada setiap bagiannya.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat menjadi fondasi awal bagi pemahaman praktis perpajakan penghasilan dan akuntansi perpajakan. Semoga buku ini dapat menjadi panduan bagi mahasiswa dan masyarakat luas dalam mengaplikasikan ketentuan-ketentuan perpajakan dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kelancaran dalam proses belajar dan mencapai hal-hal baik dalam hidup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 01 September 2024

Muhammad Syafiqurrohman, S.E., M.M., Ak.
Kepala Program Studi Diploma III Akuntansi
Universitas Sebelas Maret

PENGANTAR PENERBIT

Di tengah upaya negara untuk memperkuat basis penerimaan dan mendorong kepatuhan fiskal, perpajakan menjadi isu yang semakin sentral dalam diskursus pembangunan ekonomi. Buku *Praktikum Perpajakan* ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami teori perpajakan, tetapi juga mampu menerapkannya secara praktis dalam konteks nyata. Ditujukan bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin mendalami pajak secara lebih aplikatif, buku ini menawarkan pendekatan pembelajaran berbasis kasus dan latihan langsung yang sangat relevan dengan dinamika dunia usaha dan regulasi terkini.

Penting untuk dipahami bahwa belajar perpajakan tidak cukup hanya dari teori. Praktikum menjadi bagian penting dalam membentuk pemahaman utuh dan keterampilan teknis mahasiswa dalam menghitung, mencatat, serta melaporkan kewajiban perpajakan secara akurat. Seperti disampaikan dalam pengantar penulis, praktikum pajak berperan sebagai jembatan yang menghubungkan konsep akademik dengan realitas profesional, serta membantu mahasiswa untuk lebih cermat, teliti, dan disiplin dalam menelaah setiap aturan yang berlaku.

Urgensi pembelajaran perpajakan berbasis praktikum juga didukung oleh berbagai temuan ilmiah. Fitriyani dan Yulianita (2020) menyebut bahwa metode praktik langsung meningkatkan kemampuan analisis dan problem solving mahasiswa secara signifikan. Sementara itu, studi oleh Susilowati (2021) menegaskan bahwa literasi perpajakan yang kuat adalah bagian integral dari kesiapan kerja di bidang keuangan dan akuntansi. Bahkan, OECD (2022) menyebutkan bahwa sistem pajak yang kuat membutuhkan wajib pajak yang tidak hanya patuh, tetapi juga paham.

Lebih jauh lagi, keterampilan perpajakan bukan hanya penting untuk kepentingan individu atau perusahaan, tetapi juga memiliki kontribusi besar terhadap keberlanjutan ekonomi nasional. Ketepatan dalam mengelola kewajiban perpajakan mencerminkan tata kelola yang baik, mendukung iklim bisnis yang sehat, serta berkontribusi pada pembangunan melalui penerimaan negara yang optimal. Dalam konteks ini, mahasiswa bukan hanya sedang belajar menghitung angka, melainkan turut mempelajari bagaimana menjadi warga negara yang bertanggung jawab secara fiskal.

Kami berharap buku *Praktikum Perpajakan* ini menjadi bekal awal yang kokoh bagi para pembelajar untuk memahami lanskap perpajakan secara menyeluruh. Lebih dari sekadar bahan ajar, buku ini adalah sarana melatih kepekaan terhadap hukum pajak, membentuk ketelitian profesional, serta membangun kompetensi strategis di bidang perpajakan. Selamat belajar dan semoga buku ini membawa manfaat luas bagi Anda dan masyarakat.

Penerbit Indonesia Imaji

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Pengantar Penerbit..... | iii |
| Daftar Isi | v |
| Bagian 1 Praktikum Perhitungan Pajak Penghasilan | 7 |
| Bab I Praktikum Perhitungan Pajak Penghasilan 21/26 (PPh 21/26) | 8 |
| Bab III Praktikum Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 23 | 67 |
| Bab IV Praktikum Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 24 | 94 |
| Bab V Praktikum Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 25..... | 106 |
| Bab VI Praktikum Perhitungan Pajak Pajak Pertambahan Nilai – Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah..... | 113 |
| Bab VII Praktikum Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan | 136 |
| Bagian II Praktikum Akuntansi Perpajakan..... | 153 |
| Bab VIII Praktikum Pencatatan Penghasilan Dalam Akuntansi Perpajakan | 154 |
| Bab IX Praktikum Perhitungan Biaya Penyusutan Fiskal Pada Aset Tetap..... | 162 |
| Bab X Praktikum Perhitungan Pengakuan Kerugian Usaha | 172 |
| Bab XI Pengantar Laporan Fiskal - Taxability & Deductability | 178 |

| | |
|--|-----|
| Bab XII Praktikum Penyiapan Laporan Fiskal – Koreksi Fiskal..... | 185 |
| Bab XIII Praktikum Penyusunan Laporan Fiskal–Rekonsiliasi Fiskal | 192 |
| Glosarium | 201 |
| Daftar Pustaka..... | 203 |

BAGIAN 1

PRAKTIKUM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

BAB I

PRAKTIKUM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN 21/26 (PPh 21/26)

Definisi PPh Pasal 21

PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 undang-undang pajak penghasilan (Mardiasmo, 2019).

Wajib Pajak (WP) PPh Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2019) penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.

BAB II

PRAKTIKUM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) 22

Definisi PPh Pasal 22

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008 terkait Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Sehingga Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 22 merupakan pembayaran pajak yang berhubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang; badan-badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Berdasarkan penjelasan Pasal 22 UU PPh, yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah

1. Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau

BAB III

PRAKTIKUM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) 23

Definisi PPh Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dibebankan atas perolehan penghasilan subjek pajak dari kegiatan pemanfaatan harta, pemanfaatan dalam investasi, atau penggunaan oleh pihak lain. Menurut ketentuan dalam pasal 23 UU PPH mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Mardiasmo, 2019)

BAB IV

PRAKTIKUM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) 24

Definisi PPh Pasal 24

PPh Pasal 24 yaitu pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU PPh. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dibayar, wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat mengurangi PPh terutang dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk penghindaran pajak berganda karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri besarnya pajak atas penghasilan wajib pajak dalam negeri yang terutang atau dibayar di luar negeri dapat dikreditkan terhadap total pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri.

Jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri

BAB V

PRAKTIKUM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) 25

Definisi PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dalam angsuran setiap bulan, sehingga Wajib Pajak tidak memiliki beban utang pajak yang besar dan harus dibayar sekaligus pada saat batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (Fitriya, 2024).

Menurut Mardiasmo (2019) ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan wajib pajak membayar sendiri (PPh pasal 25) dan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24).

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 ayat (1)

BAB VI

PRAKTIKUM PERHITUNGAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI – PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG MEWAH

Definisi PPN

Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pengganti dari pajak penjualan dikarenakan pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara mendorong ekspor dan pemerataan pembebanan pajak. Undang-undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau ppnbm adalah UU nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009 undang-undang ini disebut undang-undang pajak pertambahan

BAB VII

PRAKTIKUM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN

Definisi

Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan selama satu tahun pajak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Dasar hukum

Terdapat beberapa peraturan yang berlaku mengenai pajak Badan, sebagai berikut.

1. UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
2. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang telah dicabut dengan PP No. 55/2022 tentang Pajak

BAGIAN 2

PRAKTIKUM AKUNTANSI PERPAJAKAN

BAB VIII

PRAKTIKUM PENCATATAN PENGHASILAN DALAM AKUNTANSI PERPAJAKAN

Pengantar Akuntansi Perpajakan – Pengakuan Penghasilan Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan merupakan domain akuntansi yang berhubungan dengan tata cara penyajian informasi keuangan untuk kebutuhan perpajakan, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan perpajakan. Akuntansi perpajakan berlandaskan asas keadilan, yang dalam hal ini perhitungan besaran pajak yang dibayar didasarkan pada peraturan undang-undangan, sehingga memenuhi asas kepatuhan hukum.

Fungsi & Tujuan Akuntansi Perpajakan

Dalam menjalankan peran sebagai salah satu alat kepatuhan perpajakan, akuntansi pajak memiliki beberapa fungsi, di

BAB IX

PRAKTIKUM PERHITUNGAN BIAYA PENYUSUTAN FISKAL PADA ASET TETAP

Aset Tetap – Aset yang Disusutkan

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh entitas bisnis maupun entitas non bisnis yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang. Salah satu jenis aset yaitu aset tetap, yang memiliki umur ekonomis atau masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dalam pemanfaatan aset tetap, entitas bisnis perlu untuk melakukan penyesuaian nilai aset yang mencerminkan nilai wajar sebuah aset yang digunakan secara rutin, atau disebut sebagai penyusutan aset tetap.

Aset tetap dalam terminologi perpajakan yaitu aset berwujud yang diperoleh atau dikuasai dalam rangka mendukung operasional organisasi, tidak ditujukan untuk dijual, dan memiliki manfaat ekonomi lebih dari satu tahun. Lebih lanjut, aset tetap dipandang sebagai sumber daya yang digunakan untuk

BAB X

PRAKTIKUM PERHITUNGAN PENGAKUAN KERUGIAN USAHA

Pengelolaan Kerugian Usaha

Orientasi perusahaan bisnis salah satunya menghasilkan laba yang berasal dari kegiatan operasional maupun investasi yang dijalankan. Laba yang dihasilkan tersebut menjadi dasar dalam perhitungan pajak perusahaan. Dalam proses menghasilkan laba, tidak selalu sesuai yang direncanakan. Terkadang terdapat kendala dalam mendapatkan penghasilan maupun mengelola biaya. Oleh sebab itu, kerugian menjadi salah satu risiko yang melekat pada operasional perusahaan.

Dalam perpajakan, kerugian yang dialami oleh suatu perusahaan akan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dimasa mendatang. Setidaknya terdapat 2 metode dalam pengelolaan kerugian usaha. Pertama, dibebankan sebagai biaya tahun berjalan, yang dalam hal ini dapat diakui sebagai kerugian tahun berjalan. Adapun yang kedua, yaitu kerugian dikompensasikan pada tahun-tahun

BAB XI

PENGANTAR LAPORAN FISKAL - TAXABILITY & DEDUCTABILITY

Pengakuan Penghasilan & Biaya dalam Ketentuan Perpajakan

Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, akuntansi perpajakan merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan. Akuntansi perpajakan memiliki 7 (tujuh) tujuan kualitatif, yaitu (1) relevan, (2) dapat dimengerti, (3) berdaya uji, (4) netral, (5) tepat waktu, (6) memiliki daya banding, dan (7) kelengkapan isi. Dalam kaitannya dengan pajak, pos akuntansi yang memiliki keterkaitan dengan perpajakan yaitu pendapatan dan biaya. Prinsip pengakuan terhadap pendapatan dan biaya merupakan hal yang harus diperhatikan dalam ketentuan perpajakan.

1. Penghasilan

Pengakuan penghasilan dalam perpajakan dibagi atas beberapa

BAB XII

PRAKTIKUM PENYIAPAN LAPORAN FISKAL – KOREKSI FISKAL

Persiapan Laporan Fiskal Koreksi pada Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan merupakan salah satu instrumen yang menunjukkan kinerja ekonomi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan disusun dengan mengikuti standar yang berlaku di Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Keuangan, sehingga menghasilkan laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial perlu disesuaikan dengan aturan perpajakan agar dapat dipergunakan untuk kepentingan perpajakan. Laporan keuangan yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan (atau lebih spesifik untuk menghitung penghasilan kena pajak) adalah laporan keuangan fiskal.

Laporan keuangan fiskal dapat disusun setelah melakukan rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Laporan fiskal disampaikan sebagai catatan di dalam laporan keuangan, sekaligus menjadi basis pengungkapan elemen tertentu. Adapun koreksi fiskal terjadi karena adanya beberapa faktor, diantaranya:

BAB XIII

PRAKTIKUM PENYUSUNAN LAPORAN FISKAL – REKONSILIASI FISKAL

Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan

Pada bagian sebelumnya, telah dijelaskan koreksi fiskal pada elemen biaya perusahaan. Mulai dari biaya yang diakui pembebanannya secara fiskal, biaya yang dikecualikan pembebanannya secara fiskal, hingga fasilitas atau kenikmatan yang dapat diakui sebagai biaya yang mengurangi pendapatan.

Dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak suatu Badan Usaha, sangat terkait dengan Laporan Laba Rugi, yang setidaknya terdiri dari 4 pos, diantaranya, 1) Pendapatan, 2) Harga Pokok Penjualan, 3) Biaya- biaya usaha, dan 4) Kredit Pajak. Pos-pos laporan laba-rugi tersebut biasanya diukur dengan menggunakan standar akuntansi keuangan atau prinsip komersial. Adapun untuk memenuhi fungsinya sebagai alat penentuan Penghasilan Kena Pajak, maka perlu dilakukan koreksi atau rekonsiliasi yang sesuai dengan peraturan perpajakan/fiskal.

GLOSARIUM

| | |
|--------|---|
| API | : Angka Pengenal Importir |
| ASP | : <i>Application Service Provider</i> |
| BUT | : Bentuk Usaha Tetap |
| BKP | : Barang Kena Pajak |
| Dirjen | : Direktorat Jenderal |
| FIFO | : <i>First In First Out</i> |
| FOB | : <i>Free on Board</i> |
| HPP | : Harmonisasi Peraturan Perpajakan |
| JKP | : Jasa Kena Pajak |
| KPA | : Kuasa Pengguna Anggaran |
| NPWP | : Nomor Pokok Wajib Pajak |
| PMK | : Peraturan Menteri Keuangan |
| PKP | : Pengusaha Kena Pajak <i>atau</i> Penghasilan Kena Pajak |
| PPh | : Pajak Penghasilan |
| PPN | : Pajak Pertambahan Nilai |
| PPN-BM | : Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah |
| PTKP | : Peraturan Tidak Kena Pajak |

| | |
|------|-----------------------------|
| SKP | : Surat Ketetapan Pajak |
| SPT | : Surat Pemberitahuan Pajak |
| SSP | : Surat Setoran Pajak |
| TER | : Tarif Efektif Rata-rata |
| TK | : Tidak Kawin |
| WP | : Wajib Pajak |
| WPDN | : Wajib Pajak Dalam Negeri |

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, D. & Dhaniswara, S, A. 2024. Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak. www.pajak.go.id. 26 Agustus 2024 (09.13).

Fitriya. 2024. Pajak Penghasilan Pasal 25 : Tarif, Contoh, Cara Bayar PPh 25. Mekari Klik Pajak. <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pph-pasal-25/>. 28 Agustus 2024 (10.02).

Fitriya. 2024. Panduan Perhitungan PPh 21 Karyawan, Contoh, Cara Bayar dan Laport SPT. Mekari Klik Pajak. <https://klikpajak.id/blog/panduan-penghitungan-pph-21-karyawan-contoh/>. 27 Agustus 2024 (11.37).

Fitriya. 2024. PPh 21 Terbaru 2024 dan Contoh Perhitungan Tarif TER. Mekari Klik Pajak. <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/>. 27 Agustus 2024 (11.26)

KPPN Kotabumi. 2021. Pajak Penghasilan Pasal 21. DJPB Kemenkeu. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/pe-rpajakan/pph-pasal-21.html>. 27 Agustus 2024 (10.15).

Maramis, H. 2021. Peraturan Pemerintah 23/2018 Pajak Penghasilan UMKM. Biro Umum dan Keuangan. <https://buk.ung.ac.id/home/berita/peraturan-pemerintah-232018-pajak-penghasilan-umkm>. 28 Agustus

2024 (10.45).

Mardiasmo. 2019. Perpajakan. Andi Offset. Yogyakarta.

Siti Resmi. 2019. Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 11. Salemba Empat. Jakarta

Siti Resmi. 2020. Praktikum Perpajakan : Informasi Umum, Kasus, dan Formulir-Formulir Buku 1, Salemba Empat. Jakarta.

Siti Resmi. 2020. Praktikum Perpajakan: Instruksi & Kertas Kerja Buku 2. Salemba Empat. Jakarta

PRAKTIKUM PERPAJAKAN

Perpajakan menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara yang akan digunakan untuk menjalankan berbagai proyek-proyek strategis. Melalui buku berbasis praktikum ini, pembaca dapat mengaplikasikan pemahaman konsep dan ketentuan perpajakan ke dalam ranah praktis. Pengaplikasian yang dijalankan sesuai dengan ketentuan perpajakan akan berimplikasi pada pengelolaan kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien. Untuk mendukung hal tersebut, maka materi di dalam buku ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Praktikum Perhitungan Pajak Penghasilan,
2. Praktikum Akuntansi Perpajakan.

Buku ini akan menjadi alat *bridging* dan *brainstorming* bagi pembaca, khususnya mahasiswa, dalam memahami gambaran praktik perpajakan secara fundamental. Pembaca diharapkan bisa mendalami setiap tahapan dengan cermat dan teliti, serta bisa mengerjakan setiap soal dengan baik agar mencapai luaran yang telah diformulasikan pada setiap bagiannya.



PENERBIT INDONESIA IMAJI
Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021

IG @indonesiaindonesia
@indonesiaindonesia

ISBN 978-623-8067-59-6



9

786238

067596